



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 5/D);

42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/B);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 4/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
6. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.
7. Pembiayaan adalah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.140.822.143.093,00 (satu trilyun seratus empat puluh milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.003.822.143.093,00 (satu trilyun tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.978.000.000,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.731.224.667,00 (Enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.092.455.426,00 (lima belas milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.090.259.000,00 (eratus delapan belas milyar sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.978.000.000,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus tujuh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- b. Pajak restoran sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Pajak hiburan sebesar Rp. 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- d. Pajak reklame sebesar Rp. 1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- e. Pajak penerangan Jalan sebesar Rp. 19.300.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah);
- f. Pajak parkir sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- g. Pajak air tanah sebesar Rp. 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 20.001.000.000,00 (dua puluh milyar satu juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.731.224.667,00 (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 2.808.541.600,00 (Dua milyar delapan ratus delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

- b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 12.920.883.067,00 (Dua belas milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah);
- c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.092.455.426,00 (lima belas milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp. 7.700.036.734,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp. 841.578.307,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- c. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp. 6.550.840.385,00 (enam milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.090.259.000,00 (seratus delapan belas milyar sembilan puluh dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro;
- b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- c. Pendapatan Bunga;
- d. Pendapatan BLUD.

Pasal 9

- (1) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.490.259.000,00 (seratus tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 757.530.604.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 692.146.911.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

- b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 65.383.693.000,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 692.146.911.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan sebesar Rp. 639.122.048.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 53.024.863.000 (lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 639.122.048.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 78.868.922.000,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 480.897.030.000 (empat ratus delapan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 8.978.444.000 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 70.377.652.000 (tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.024.863.000 (lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.383.693.000,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp. 64.366.614.000 (Enam puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
 - b. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 1.017.079.000 (satu milyar tujuh belas juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.399.600.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.140.822.143.093,00 (satu trilyun seratus empat puluh milyar delapan ratus dua puluh dua seratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 939.902.569.530,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.425.879.983,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 425.059.231.547,00 (Empat ratus dua puluh lima milyar lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar nihil.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.765.706.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.651.752.000,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.425.879.983,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.602.619.482,00 (dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.303.539.093,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.626.401.458,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.380.097.750,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 831.059.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.780.963.200,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 99.600.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.602.619.482,00 (dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Gaji pokok ASN sebesar Rp. 192.852.023.520,00 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- b. Belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp. 15.958.817.727,00 (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

- c. Belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp. 5.487.811.838,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus se belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp. 9.805.960.595,00 (sembilan milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp. 2.547.784.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- f. Belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp. 7.586.332.724,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp. 570.718.969,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- h. Belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp. 425.589.398,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp. 14.758.280.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- k. Belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah);
- l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp. 1.049.300.711,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus se belas rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.303.539.093,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp. 85.450.797.132,00 (delapan puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp7.948.260.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp. 49.904.481.961,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 17

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.626.401.458,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 3.419.362.760,00 (tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 57.055.872.000,00 (lima puluh tujuh milyar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- d. Belanja honorarium sebesar Rp. 6.759.186.698,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- e. Belanja jasa pengelolaan BMD sebesar Rp. 229.980.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.380.097.750,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja uang representasi DPRD sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp. 73.236.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- c. Belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp. 89.222.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- d. Belanja uang paket DPRD sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- e. Belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp. 114.035.250,00 (seratus empat belas juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- h. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.174.240.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- i. Belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp. 2.430.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- j. Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 831.059.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp. 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp. 12.936.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp. 196.560.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp. 10.428.480,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp. 2.577.176,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp. 2.298.344,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

- g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp. 73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 423.379.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk belanja dana operasional KDH/WKDH yang terdiri atas:

- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja pegawai bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.780.963.200,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 425.059.231.547,00 (empat ratus dua puluh lima milyar lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.753.528.785,00 (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 174.303.175.602,00 (seratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.871.775.971,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.849.961.209,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.650.275.535,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.180.009.495,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh juta sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 84.450.504.950,00 (delapan puluh empat milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.765.706.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 13.065.644.000,00 (tiga belas milyar enam puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 700.062.000,00 (tujuh ratus juta enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.651.752.000,00,00 (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri atas;
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp. 21.046.952.000,00 (dua puluh satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp. 1.604.800.000,00 (satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.738.448.365,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.500.943.323,00 (lima puluh milyar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 283.468.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 970.399.348,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 40.313.430,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 6.551.600,00 (enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 2.892.020.430,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 84.984.255,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 6.033.056.540,00 (enam milyar tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 98.010.000,00 (sembilan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 36.017.145.140,00 (tiga puluh enam milyar tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- j. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp. 2.034.936.600,00 (dua milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

- k. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp. 210.544.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 1.490.092.630,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp. 339.420.950,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.229.035.949,00 (lima puluh enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 55.715.035.949,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp. 514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.974.356.300,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 48.787.039.800,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 40.017.316.500,00 (empat puluh milyar tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.034.112.793,00 (dua milyar tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 513.899.818,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 243.507.450,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp. 128.770.850,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.181.125.198,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar nihil, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar nihil.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar nihil.

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah), berasal dari

- c. Penerimaan pembiayaan; dan
- d. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar nihil.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar nihil.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar nihil.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar nihil.

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar nihil yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar nihil.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar nihil.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar nihil.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar nihil.

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan yang merupakan penerimaan pembiayaan terhadap penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah Perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA MADIUN,

tttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

tttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.

Pembina Utama Madya

NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 57/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIGWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001